



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR:521/Kep. 300/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BIBIT CABE DARI PEMERINTAH DAERAH
KEPADA KELOMPOK TANI DALAM KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN2024

BUPATIKERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan Petani untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pangan khususnya petani cabe Kerinci maka dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk barang (bibit cabe) kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Bibit Kentang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Hibah Bibit Cabe Dari Pemerintah Daerah Kepada Kelompok Tani Dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penerima dan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada Kelompok Tani Cabe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran dana hibah berupa bantuan Mulsa Plastik sebagaimana dimaksud pada dictum kedua dilakukan setelah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan, Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan Kode Rekening 3.27.02.2.01.02.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 521/Kep. 300 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BIBIT CABE
 DARI PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA
 KELOMPOK TANI DALAM KABUPATEN
 KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELOMPOK TANI SELAKU PENERIMA BANTUAN HIBAH BIBIT CABE
 KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok Tani (Gapoktan)	Nama Ketua	NIK	Alamat	Benih Cabe (Sachet)
1	PUGO BARU	ZULKARNAINI	474.4/S/4325.2005/2007	DESA KOTO RENDAH KEC.SIULAK	7
2	G-TUJUH	MARDIANUS	1501192305670001	DESA KEBUN BARU KEC.KAYU ARO BARAT	8
3	KARYA BAKTI	HARDINAL	15011608127500001.	DESA TUTUNG BUNGKUK KEC SIULAK	8
4	PADI SUBUR	HAYU LATIVA	150116560597000	DESA SIULAK GEDANG KEC.SIULAK	8
5	HARAPAN MAKMUR	REPUS DEFRIA	1501150507960001	DESA SUNGAI DALAM KEC.KAYU ARO	7
6	AUR KUNING	DEMI HENDRI	1501161904840001	DESA KOTO LEBUH TINGGIKEC.SIULAK	7
7	JATI MAKMUR	MARDIAN	1501061210770001	DESA SUNGAI GELAMPEH KEC.GUNUNG KERINCI	7
8	GUNUNG DEMPU	RINA MASTATI	1501176211750004	DESA TAMBAK TINGGI KEC.DEPATI TUJUH	7
9	INGIN MAJU	JEN ANTONI	1501060812890001	DESA SUNGAI BATU GANTIH G KERINCI	7
10	BUKIT SUNGAI MALUT	SAPRIAL	1501060709810002	DESA SIULAK DERAS MUDIK KEC.GUNUNG KERINCI	7
11	TANI JELUANG	ANDRAWADI	1501111107820001	DESA PUNGUT TENGAH KEC.AIR HANGAT TIMUR	7
12	TANI JAYA	ERDINAL	1501162904650001	DESA TELAGO BIRU KEC.SIULAK	7
13	BERKAH	AFRISAL	1501161904740001	DESA SIULAK PANJANG KEC.SIULAK	7
14	UMO PANJANG	JEFRAWADI	1501161002830005	DESA DEMONG SAKTI KEC.SIULAK	7
15	KARYA BUDI	YENTIRIZAL	1501160303670002	DESA SIULAK GEDANG KEC.SIULAK	7
JUMLAH					108

Pj. BUPATI KERINCI,


 ASRAF